

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Timus dan Timsin  
Hari/tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017  
Waktu : Pukul 20.45 s.d. 00.10 WIB  
Acara : Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **PENDAHULUAN**

Rapat Internal Timus RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 20.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pimpinan menyampaikan bahwa pembahasan dimulai kembali dari BAB II dan seterusnya, sebagai berikut :

**BAB II  
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Bagian Kesatu  
Tindak Pidana  
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Paragraf 1  
Umum  
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

Pasal 12

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan **sanksi pidana dan/atau tindakan**.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam **sanksi pidana dan/atau tindakan** oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum **[atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat]**.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Catatan TIMUS, 17-0-2017:**

1. Yang dimaksud dengan "bersifat melawan hukum" adalah melawan hukum tertulis ataupun tidak tertulis.
2. **"bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat" DIPENDING dan akan dibahas dalam RAKER.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (3) Setiap tindak pidana selalu **dipandang** bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

Pasal 13 (dipindahkan ke Pasal 55A)

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

Paragraf 2

Permufakatan Jahat

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

Pasal 14

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana.

**Catatan TIMUS, 17-10-2017:**

Pasal 210 tentang pengertian istilah dihapus dan dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1).

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika:**

- (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

~~(2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

**Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:**

~~(2)-(3) Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

(3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika:**

~~(3) ————— (4) — Dalam hal ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pembuat jahat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.~~

(4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana **adalah** sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

### **Pasal 15**

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pembuat:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Catatan TIMUS, 17-10-2017:**

**diberi Penjelasan mengenai “tindakan yang patut”**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

### **Paragraf 3**

Persiapan  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **Pasal 16**

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan **untuk** menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **~~Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:~~**

- ~~(3) — Maksimum pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana **adalah** sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **Pasal 17**

~~Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.~~

#### **~~Usulan perbaikan Pemerintah, 10-8-2017:~~**

#### **~~Pasal 17~~**

~~Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pembuat menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.~~

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

*Catatan:*

*Menghapus kata “meninggalkan” karena sarana berupa alat apabila ditinggalkan akan menimbulkan bahaya.*

Paragraf 4

### **Percobaan**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

### **Pasal 18**

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana **terjadi** ~~dipidana~~, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, ~~atau~~ tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

### **Usulan, 22-10-2017 @SaripanPasifik:**

Percobaan melakukan tindak pidana **terjadi**, jika niat pembuat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, atau tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana;
- b. perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan

### **Usulan huruf b, 22-10-2017 @SaripanPasifik:**

perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.

- c. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

*Catatan:*

**Substansi Disetujui TIMUS 17-10-2017, Pemerintah merumuskan kembali.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

### **Catatan huruf c, 22-10-2017 @SaripanPasifik:**

**Huruf c diusulkan dihapus karena setiap tindak pidana dianggap melawan hukum, sehingga “melawan hukum” merupakan unsur konstitutif yang melekat pada suatu tindak pidana. Jadi berlebihan jika dipersyaratkan dalam permulaan pelaksanaan.**

- (3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:**

~~(3) — Maksimum pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

- (4) Percobaan melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana **adalah** sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Pasal 19**

- (1) **Pembuat** Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- a. ~~pembuat~~ tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- b. ~~pembuat~~ dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~huruf b~~ telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Pasal 20**

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I tidak dipidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan

objek yang dituju, pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimum pidananya **adalah** penjara 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### Paragraf 5

#### Penyertaan

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### Pasal 22

~~Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang:~~

Setiap orang dipidana sebagai pembuat tindak pidana jika:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

a. melakukan sendiri tindak pidana;

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

c. turut serta melakukan; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, ~~dengan~~ menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ~~dengan~~ **melakukan** kekerasan, **menggunakan** ancaman kekerasan, ~~atau~~ **melakukan** penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### Pasal 23

~~(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang dengan sengaja:~~

(1) Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **Pasal 24**

~~*Keadaan pribadi seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dihapus, dikurangi, atau diperberat pidananya sesuai dengan keadaan pribadinya.*~~

*Alternatif:*

*Keadaan pribadi pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.*

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **Paragraf 6**

Pengulangan

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

#### **Pasal 25**

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila ~~apabila~~ **jika** seseorang melakukan tindak pidana kembali:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 17-10-2017.**

Rapat di skors 00.10 WIB